

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA, BIAYA OPERASIONAL DAN PENDAPATAN
OPERASIONAL (BOPO), *NON PERFORMING FINANCING* (NPF), DAN *CAPITAL ADEQUACY
RATIO* (CAR) TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH**

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Akuntansi



Oleh:

VIDRIA DWIKURNIA

2018310793

UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

SURABAYA

2021

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

N a m a : Vidria Dwikurnia
Tempat, Tanggal Lahir : Tulungagung, 14 April 1999
N.I.M : 2018310793
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
J u d u l : Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), *Non Performing Financing* (NPF), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,
Tanggal :

(Dr. Nanang Shonhadji, S.E., AK., M.Si., CA., CIBA., CMA.)
NIDN: 0731087601

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi
Tanggal :

(Dr. Nurul Hasanah Uswati Dewi, S.E., M.Si., CTA.)
NIDN: 0716067802

THE EFFECT OF THIRD PARTY FUNDS, OPERATING COSTS TO OPERATING REVENUES, NON PERFORMING FINANCING AND CAPITAL ADEQUACY RATIO ON THE PROFIT SHARING RATE OF MUDHARABAH DEPOSIT

Vidria Dwikurnia

2018310793

Universitas Hayam Wuruk Perbanas Surabaya

Email: 2018310793@students.perbanas.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of third party funds, operating costs to operating revenues, non-performing financing, and the capital adequacy ratio on the profit sharing rate of mudharabah deposit. This study uses third party funds, operating costs to operating revenues, non-performing financing, and the capital adequacy ratio as independent variables and the profit sharing rate of mudharabah deposits as dependent variable. The sample in this study was 11 Islamic commercial banks with the time period used was 2017-2020. The technique used in this study uses multiple linear regression and assisted by SPSS. The type of data used is quantitative data. The results of this study indicate that third party funds and non-performing financing have an effect the rate of profit sharing for mudharabah deposits, while operating costs to operating revenues and capital adequacy ratios have no effect on the rate of profit sharing on mudharabah deposits.

Keywords: *Third party funds, Operating Costs to Operating Revenues, Non Performing Financing, Capital Adequacy Ratio, Profit sharing rate of mudharabah deposit*

PENDAHULUAN

Paradigma baru pada sistem ekonomi akhir-akhir ini acapkali menjadi perbincangan oleh kalangan ekonom, dari akademikus atau akademisi juga praktisi. Munculnya konsep baru yang belum bisa diterima oleh kalangan masyarakat, sebab belum adanya penyaluran pemahaman dari konsep tersebut. Konsep yang seringkali dibicarakan tersebut merupakan tentang konsep perbankan serta lembaga keuangan syari'ah islam. Konsep tersebut menerapkan prinsip-prinsip syari'ah islam ke dalam transaksi perbankan. Prinsip utama yang diterapkan yaitu pada transaksi

keuangan, yang berupa menyimpan maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*) (Yulinartati et al., 2020).

Bank adalah perusahaan perantara, bank menjadi perantara moneter antara pemilik aset serta individu yang membutuhkan cadangan. Adanya lembaga mediator keuangan atau bank menjadi sangat krusial dalam perekonomian terkini, sebab bank sebagai sarana utama dalam memenuhi kebutuhan serta menunjang aktivitas keuangan di Indonesia. Indonesia sendiri mengenal dua jenis sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional serta

bank syariah. Bank konvensional menerapkan sistem *interest* atau bunga sedangkan bank syariah menerapkan prinsip pembagian hasil (Yuliana & Wirman, 2021).

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 perihal Perbankan Syariah, Bank Syariah ialah bank yang menjalankan aktivitas usaha sesuai prinsip syariah, atau prinsip aturan Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), dan tidak mengandung *gharar*, *masyir*, *riba*, *zalim* serta obyek yang haram. Pada UU Perbankan Syariah pula mengamanahkan bahwa bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti *baitul mal*, yaitu mendapatkan dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya serta menyalurkannya pada pengelola wakaf sesuai kehendak pemberi wakaf.

Perkembangan sistem perbankan syariah diawali dengan berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tahun 1992. Bersamaan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia, dikeluarkan juga UU No. 7 Tahun 1992 perihal perbankan yang sudah mengalami perubahan yakni UU No. 10 Tahun 1998. Prosentase muslim di Indonesia yang mencapai 12,7% dari populasi global serta dari 205 juta penduduk Indonesia sebanyak 88,1% bergama Islam, dengan adanya peluang yang besar membuahkan dorongan besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan nasabah dengan memberikan pelayanan serta jasa yang menguntungkan bisa menarik minat nasabah (Sari et al., 2017).

Terdapat beberapa aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah seperti menghimpun dana dalam bentuk simpanan seperti giro, tabungan, atau bentuk lainnya dengan didasarkan pada

akad *wadi'ah*, menghimpun dana dalam bentuk investasi, tabungan, atau bentuk lainnya sesuai akad *mudharabah*. Selain itu, bank umum syariah juga menyalurkan pembiayaan bagi hasil sesuai akad *mudharabah* serta akad *musyarakah*, melakukan pengambilalihan utang sesuai akad *ijarah*, serta masih terdapat beberapa lagi aktivitas usaha yang dilakukan oleh bank umum syariah yang didasarkan pada aturan Islam.

Prinsip bagi hasil atau investasi terdiri dari *mudharabah* serta *musyarakah*. Pada prinsip *mudharabah*, bank berperan menjadi pengelola dana (*mudharib*). Keuntungan yang didapat melalui skema berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal perjanjian. Jika terjadi kerugian, maka bank akan menanggung semua kerugian tersebut kecuali bila kerugian tersebut ditimbulkan oleh pengelola (Annisa & Yaya, 2015).

Salah satu produk pada perbankan syariah yang memakai prinsip *mudharabah* dalam bentuk simpanan ialah tabungan serta deposito. Pada produk perbankan syariah tersebut nasabah akan memperoleh bagi hasil atas penyaluran dana nasabah yang bersangkutan. Sebagian masyarakat sebetulnya berorientasi pada profit daripada agama. *Return* bagi hasil atau tingkat bagi hasil sebagai faktor pertimbangan masyarakat menginvestasikan dananya pada bank syariah. Besar kecilnya perolehan bagi hasil yang akan diterima nasabah menjadi pertimbangan untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Maka dari itu, sangat penting bagi pihak bank untuk menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepadanya nasabahnya (Sari et al., 2017).

Dana pihak ketiga dikelola oleh bank untuk menyalurkan pembiayaan yang nantinya akan menghasilkan pendapatan bagi hasil (Sari et al., 2017). Jika nilai

dana pihak ketiga semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh pihak bank kepada nasabah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu pada tahun 2017, membuktikan bahwa dana pihak ketiga berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) digunakan sebagai alat ukur tingkat produktivitas bank dalam mengarahkan usahanya, dengan korelasi antara biaya dan pendapatan operasional. Jika BOPO menurun maka efisiensi bank semakin tinggi dan pembagian keuntungan yang akan didapatkan nasabah ikut meingkat karena keuntungan biaya yang diperoleh bank besar (Yuliana & Wirman, 2021). Dengan kata lain jika semakin rendah nilai dari biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) maka semakin besar tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah. Didukung hasil penelitian dari Heri Sudarsono dan Miranti Aprillia Saputri (2018), Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Yulinartati, Diah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020), serta Hani Dwi Yuliana & Wirman (2021) membuktikan bahwa biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais (2019) biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

NPF adalah satu diantara banyak tanda-tanda penting untuk mengukur performa bank. NPF disebut pembiayaan bermasalah yang pembayaran cicilan pokok melewati batas jatuh tempo atau yang transaksi waktunya belum pasti (Ramadani & Wirman, 2021). Jika semakin besar nilai non performing financing (NPF) maka semakin kecil tingkat bagi hasil deposito mudharabah

yang akan diberikan pihak bank kepada para nasabah. Penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu (2017), Yulinartati, Diah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020) serta Muh. Farhan Ramadani & Wirman (2021) membuktikan bahwa non performing financing (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Heri Sudarsono dan Miranti Aprillia Saputri (2018) serta Nia Sulfiyani dan Rini Gusliana Mais (2019) membuktikan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

CAR adalah rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menjamin dana deposan. Jika nilai CAR tinggi maka bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposan (Sabtianto & Yusuf, 2018). Dengan demikian, jika nilai capital adequacy ratio (CAR) semakin tinggi maka semakin besar pula tingkat bagi hasil yang akan diperoleh oleh para nasabah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais (2019), serta Yulinartati, Diah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020) membuktikan bahwa capital adequacy ratio (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan membahas terkait ***“Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), Non Performing Financing (NPF), dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah”***.

RERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Amanah

Amanah dalam Bahasa memiliki arti janji atau titipan dan sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang. Menurut istilah, amanah merupakan suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban. Secara etimologis (pendekatan kebahasaan/lughawi) dari bahasa Arab dalam bentuk mashdar dari amanah adalah amina – amanatan yang memiliki arti jujur atau dapat dipercaya. Dalam bahasa Indonesia, amanah berarti pesan, perintah, keterangan atau wejangan (Uswatinnisa, 2011).

Menurut pengertian terminologi terdapat beberapa pendapat, diantaranya menurut Ahmad Musthafa Al-Maraghi, amanah merupakan sesuatu yang harus diperlihara dan dijaga agar sampai kepada yang berhak memilikinya. Menurut Ibn Al-Araby, amanah adalah segala sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya atau sesuatu yang diambil dengan izin pemiliknya untuk diambil manfaatnya (Uswatinnisa, 2011). Amanah memiliki peran penting dalam relasi interpersonal individu. Sikap dan perilaku amanah mampu membentuk hubungan positif antar individu dan kelompok. Amanah merupakan perekat sosial dalam membangun solidaritas di masyarakat yang bertujuan membentuk kerja sama sesama individu. Tanpa adanya amanah kehidupan masyarakat dan bernegara menjadi rusak, contohnya saja banyak perilaku kriminal atau konflik diakibatkan karena tidak amanah dalam menjalankan tugas dan berperilaku (Agung & Husni, 2016).

Dalam penelitian ini nasabah sebagai pemilik dana (shahibul maal) mengamanahkan dananya kepada pihak bank syariah sebagai pengelola (mudharib). Pihak bank syariah sebagai

pengelola harus menjaga amanah yang diberikan oleh nasabah. Bank syariah mengelola dana-dana yang diinvestasikan oleh nasabah kepada pihak bank yang nantinya akan mempengaruhi tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah (pemilik dana).

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan penggunaan produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga adalah seluruh dana masyarakat atau nasabah yang diinvestasikan kepada bank dalam bentuk simpanan yang dikelola untuk kegiatan operasional bank dalam memperoleh keuntungan. Sebagai gantinya bank akan memberika tanda balas jasa berupa bagi hasil (Sari et al., 2017).

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Biaya operasional dan pendapatan operasional merupakan rasio yang sering disebut dengan rasio efisiensi. Rasio tersebut digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Naik turunnya rasio ini akan mempengaruhi laba yang dihasilkan karena semakin besar rasio biaya operasional ini, maka akan menurun laba yang dihasilkan oleh bank. Semakin tinggi nilai dari BOPO maka kinerja keuangan akan semakin buruk, tetapi apabila semakin rendah nilai BOPO maka akan semakin baik untuk kinerja keuangan (Umiyati & Syarif, 2016). Dengan demikian apabila semakin rendah BOPO maka semakin tinggi tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah (Kurniawan, 2016).

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) adalah rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat (Sulfiani & Mais, 2019). Resiko pembiayaan yang dapat terjadi pada bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Kredit yang disalurkan kepada pihak ketiga, bukan termasuk kredit pada bank lain. Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet adalah kredit yang bermasalah. Sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, besar NPF yang baik adalah dibawah 5% (Sari et al., 2017).

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan rasio modal yang memiliki fungsi untuk menampung risiko kerugian yang kemungkinan akan dihadapi oleh bank. Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank dalam menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan risiko kerugian yang tidak terduga. CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan pasar terhadap bank tersebut yang tergambar antara lain dari borrowing rate yang harus dibayarnya (Sabtianto & Yusuf, 2018).

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Al-Mudharabah dari kata dharb yang memiliki arti memukul atau berjalan. Tafsirannya yaitu proses dalam berbisnis. Secara teknis artinya yaitu perjanjian kontrak antara dua pihak yang

mana penyedia seluruh modal dan yang mengelola usaha menjalin kontrak. Labanya nanti akan diberikan sesuai kontrak, jika terjadi kerugian maka ditanggung penyedia modal selama ruginya bukan disebabkan oleh pengelolanya (Ramadani & Wirman, 2021).

Tingkat bagi hasil merupakan keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Bagi hasil dalam bank syariah menggunakan istilah nisbah bagi hasil, yaitu proporsi bagi hasil antara nasabah dan bank umum syariah (Sulfiani & Mais, 2019).

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk pembiayaan adalah simpanan masyarakat atau dana pihak ketiga. Apabila jumlah dana pihak ketiga sangat besar maka semakin besar pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Sehingga dapat disimpulkan ketika dana pihak ketiga yang dihimpun oleh bank dan jumlahnya besar maka pembiayaan yang disalurkan oleh bank juga akan besar. Dengan demikian bank akan memperoleh keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat dan otomatis akan mempengaruhi besar atau kecilnya pendistribusian bagi hasil kepada masyarakat atau deposan (Sari et al., 2017). Nilai dana pihak ketiga yang semakin besar maka tingkat bagi hasil yang akan diberikan kepada nasabahnya akan semakin besar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu pada tahun 2017 bahwa Dana Pihak Ketiga secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

H₁: Dana Pihak Ketiga berpengaruh

terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Indikator yang digunakan untuk mengukur efisiensi bank yaitu perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Semakin kecil rasio BOPO berarti semakin efisien beban operasional yang dikeluarkan oleh bank yang bersangkutan sehingga memungkinkan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin kecil. Nilai BOPO yang rendah maka bank semakin efisien dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan agar dapat menghasilkan pendapatan yang paling tinggi. Nilai biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) ini semakin rendah maka semakin besar tingkat bagi hasil yang akan diberikan oleh bank kepada nasabah.

Menurut penelitian Sudarsono dan Saputri (2018), Sabtianto dan Yusuf (2018), Yulinartati, Probowulan, dan Putri (2020), serta Yuliana dan Wirman (2021) biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) berpengaruh pada tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan menurut Sulfiyani dan Mais (2019) biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H₂: Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Non Performing Financing (NPF) merupakan pembiayaan yang dikategorikan kolektibilitas kurang

lancar, diragukan, dan macet (pembiayaan bermasalah). Bagi hasil merupakan sistem pembagian pendapatan atau hasil usaha yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul mal) dengan pengelola dana (mudharib) dalam aplikasi perbankan syariah untuk dana simpanan, nasabah sebagai shahibul mal dan bank sebagai mudharib, sedangkan untuk pembiayaan atau penyaluran dana, bank sebagai shahibul mal dan nasabah sebagai mudharib.

Apabila NPF terus menerus meningkat maka PPAP akan menurunkan profitabilitas yang dapat menghambat perolehan pendapatan bank sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh terhadap pendistribusian bagi hasil kepada nasabah yang otomatis dapat mengurangi porsi bagi hasil yang diperoleh nasabah di bank syariah (Sari et al., 2017). Jika nilai NPF tinggi maka tingkat bagi hasil yang akan dibagikan oleh bank syariah semakin kecil.

Menurut Sari, Made, dan Wahyu (2017), Yulinartati, Probowulan, dan Putri (2020), serta Ramadani dan Wirman (2021) *non performing financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Sedangkan menurut Sudarsono dan Saputri (2018), serta Sulfiyani dan Mais (2019) *non performing financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H₃: *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Pengaruh Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah


Bagi hasil merupakan bentuk *return* atau perolehan kembaliannya dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap. Besar kecilnya perolehan kembali bergantung pada hasil usaha yang benar-benar

terjadi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Rasio kecukupan modal diwakili dengan CAR. CAR merupakan rasio kecukupan modal yang harus disediakan untuk menjamin dana deposito. Tujuannya adalah agar likuiditas atau kemampuan bank membayar kepada deposito cukup terjamin (Abidin, 2020).

Semakin besar CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diperoleh bank akan semakin besar, hal tersebut disebabkan karena semakin besar CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usahanya. Namun belum tentu secara nyata berpengaruh terhadap peningkatan tingkat bagi hasil deposito mudharabah (Yulinartati et al., 2020). Nilai CAR yang tinggi (sesuai ketentuan BI 8%) maka bank tersebut mampu membiayai operasi bank, keadaan yang menguntungkan bank tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat besar bagi profitabilitas dan tentunya akan meningkatkan bagi hasil yang akan diterima oleh nasabah deposito (Abidin, 2020).

Menurut penelitian Sabtantio dan Yusuf (2018), Sulfiyani dan Mais (2019), serta Yulinartati, Probowulan, dan Putri (2020) *capital adequacy ratio* (CAR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah.

H₄: *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah



Gambar 1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Berdasarkan paradigma riset, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Berdasarkan sumber datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh masing-masing bank umum syariah. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu metode dokumentasi, dimana peneliti mengambil data atau laporan keuangan tahunan yang diterbitkan masing-masing bank umum syariah dari website resmi masing-masing bank atau dari www.ojk.g.id.

Variabel Penelitian

Terdapat dua variabel dalam penelitian ini yakni dependen dan independen. Variabel dependen yang digunakan ialah tingkat bagi hasil deposito mudharabah, sedangkan untuk variabel independen yang digunakan yaitu dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), *non performing financing* (NPF), dan *capital adequacy ratio* (CAR).

Definisi Operasional

Dana Pihak Ketiga

Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan penggunaan produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Dapat disimpulkan bahwa dana pihak ketiga merupakan seluruh dana masyarakat atau nasabah yang diinvestasikan kepada bank dalam bentuk simpanan yang dikelola untuk kegiatan operasional bank untuk memperoleh keuntungan. Sebagai gantinya bank akan memberikan tanda

balas jasa berupa bagi hasil (Sari et al., 2017). Berikut rumus untuk menghitung Dana Pihak Ketiga:

Total Dana Pihak Ketiga

Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Rasio BOPO merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Apabila BOPO menurun maka pendapatan operasional meningkat. Dengan meningkatnya pendapatan operasional maka tingkat bagi hasil yang diterima oleh nasabah juga akan meningkat (Kurniawan, 2016). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

Non Performing Financing (NPF)

Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio perbandingan pembiayaan yang bermasalah dengan total penyaluran dana yang disalurkan kepada masyarakat (Sulfiani & Mais, 2019). Risiko pembiayaan yang dapat terjadi pada bank merupakan salah satu risiko usaha bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank. Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet adalah kredit yang bermasalah. Menurut aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah 5% (Sari et al., 2017). Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *non performing financing* (NPF) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital Adequacy Ratio adalah rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber diluar bank, seperti dana masyarakat, pinjaman (utang), dan lain-lain (Umiyati & Syarif, 2016). Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aset produktif yang berisiko. CAR merefleksikan kemampuan sebuah bank menghadapi kemungkinan risiko kerugian tak terduga. Karena itu tingkat CAR yang dimiliki oleh sebuah bank dapat membentuk persepsi pasar terhadap tingkat keamanan bank yang bersangkutan. Berikut ini adalah rumus untuk menghitung *capital adequacy ratio* (CAR) adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal bank}}{\text{Total Aset Tertimbang menurut Risiko}} \times 100\%$$

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Tingkat bagi hasil deposito mudharabah adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola (mudharib) (Abidin, 2020). Dalam penelitian ini yang disebut sebagai pemilik modal atau shahibul maal adalah nasabah bank syariah, sedangkan bank syariah sebagai pihak pengelola atau mudharib. Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan nasabah. Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan

kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka telah terjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syariah (Umiyati & Syarif, 2016). Rumus yang dapat digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Dep Mudharabah Nasabah} \times \text{Untung yang dibagi} \times \text{Nisbah}}{\text{Rata-rata Pengendapan Deposito Mudharabah}}$$

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian menggunakan Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2020. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menerbitkan laporan keuangan tahunan secara lengkap yang tersedia tahun 2017-2020.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini memakai data sekunder yaitu laporan keuangan tahunan masing-masing bank umum syariah yang terdaftar di OJK. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan metode dokumentasi. Data yang didapat peneliti dari berbagai sumber, seperti www.ojk.go.id atau website resmi masing-masing bank umum syariah.

Alat Analisis

Untuk menguji pengaruh dana pihak

ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), *non performing financing* (NPF), dan *capital adequacy ratio* (CAR) terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, maka digunakan model regresi linier berganda. Alasan penggunaan regresi linier berganda adalah untuk menguji pengaruh beberapa variabel bebas terhadap satu variabel terikat.

Maka berikut adalah model persamaannya:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y= Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

α = Konstanta Persamaan

$\beta_1 \beta_2 \beta_3 \beta_4$ = Koefisien regresi

X_1 = Dana Pihak Ketiga

X_2 = Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional

X_3 = *Non Performing Financing*

X_4 = *Capital Adequacy Ratio*

ε = *Error term*

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Uji Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskriptifkan data sampel yang sudah diperoleh untuk setiap variabel. Analisis deskriptif dapat berupa deskripsi dalam bentuk tabel-tabel, deskripsi tentang fenomena sosial dan sebagainya (Abdullah, 2015).

Tabel 1
HASIL UJI DESKRIPTIF

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah (Y)	44	2,85	13,42	5,5814	1,74628
Dana Pihak Ketiga (X_1)	44	2080000 000	1048540000 00000	2253799138 6363.63	269387737103 78.543
Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (X_2)	44	58,10	217,40	94,3757	22,38845
<i>Non Performing Financing</i> (X_3)	44	0,01	4,97	2,3134	1,52408

<i>Capital Adequacy Ratio</i> (X_4)	44	11,51	49,44	22,6348	9,06311
Valid N (Listwise)	44				

Sumber: hasil *output* SPSS, diolah

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa variabel Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah memiliki nilai minimum sebesar 2,85%. Nilai ini dimiliki oleh BNI Syariah pada tahun 2020. Nilai maksimum 13,42% dimiliki oleh Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2020. Nilai rata-rata tingkat bagi hasil deposito mudharabah bank umum syariah periode 2017-2020 sebesar 5,58%, diteliti menggunakan 44 data dari 11 bank umum syariah.

Variabel Dana Pihak Ketiga memiliki nilai minimum sebesar Rp. 2.080.000.000, nilai tersebut dimiliki oleh Bank KB Bukopin Syariah pada tahun 2020. Nilai maksimum dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dengan nilai sebesar Rp. 1.048.540.000.000 pada tahun 2020. Dari 44 data yang diteliti nilai rata-rata dana pihak ketiga bank umum syariah periode 2017-2020 sebesar Rp. 22.537.991.386,36 dari 11 bank umum syariah.

Variabel selanjutnya yaitu Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional memiliki nilai minimum sebesar 58,10% yang dimiliki oleh BTPN Syariah pada tahun 2019. Nilai

maksimum sebesar 217,40% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017. Nilai rata-rata biaya operasional dan pendapatan operasional bank umum syariah periode 2017-2020 sebesar 94,38% dari 44 data yang diteliti dengan jumlah bank umum syariah sebanyak 11 bank umum syariah.

Variabel *Non Performing Financing* memiliki nilai minimum sebesar 0,01 yang dimiliki oleh BCA Syariah pada tahun 2020. Nilai maksimum NPF dimiliki oleh BRI Syariah dengan nilai sebesar 4,97% pada tahun 2018. Dari 44 data yang diteliti nilai rata-rata *non performing financing* sebesar 2,31% dari 11 bank umum syariah pada periode 2017-2020.

Variabel terakhir *capital adequacy ratio* memiliki nilai minimum sebesar 11,51% yang dimiliki oleh Bank Panin Dubai Syariah pada tahun 2017. Nilai maksimum *capital adequacy ratio* sebesar 49,44% yang dimiliki oleh BTPN Syariah pada tahun 2020. Nilai rata-rata *capital adequacy ratio* periode 2017-2020 sebesar 22,63% diteliti menggunakan 44 data dari 11 bank umum syariah.

Tabel 2
Hasil Uji Asumsi Klasik

Model	Multikolinieritas		Normalitas	Heterokedasitas
	<i>toleranc</i>	VIF	<i>Asymp Sig.</i>	Sig.
DPK	0,725	1,379	0,263	0,600
BOPO	0,618	1,619		0,125
NPF	0,568	1,762		0,029
CAR	0,503	1,989		0,972

Berdasarkan tabel 2 hasil pengujian multikolinieritas menunjukkan bahwa pada semua variabel independen yang diteliti pada model regresi menunjukkan nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* yang mendekati 1 atau lebih dari 0,1. Hal ini bermakna bahwa tidak ada satupun variabel independen dalam penelitian ini yang mengalami gejala multikolinieritas pada model regresi ini. Berikutnya dari hasil pengujian normalitas data penelitian ini terdistribusi normal dengan nilai Asymp Sig. (2-tailed) sebesar 0,263 dimana hasil ini lebih dari 0,05 yang dapat dikatakan bahwa data berdistribusi normal.

Sementara itu, untuk hasil pengujian heterokedastisitas ini terlihat bahwa variabel dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO), dan *capital adequacy ratio* (CAR) mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel DPK, BOPO, dan CAR tidak mengandung heteroskedastisitas. Sedangkan *non performing financing* (NPF) mempunyai nilai signifikansi kurang dari 0,05 yang artinya bahwa variabel NPF mengandung heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda & Uji Hipotesis

Berdasarkan pada tabel 3 maka persamaan yang dihasilkan untuk model regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 4,084 + -0,070_{DPK} + -0,002_{BOPO} + 0,479_{NPF} + 0,055_{CAR} + e$$

Dari persamaan regresi di atas dapat dijelaskan bahwa:

1. Nilai konstanta sebesar 4,084, yaitu menunjukkan bahwa besarnya variabel dependen tingkat bagi hasil

deposito mudharabah adalah sebesar 4,084 apabila tidak dipengaruhi oleh variabel independen seperti dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional, *non performing financing* dan *capital adequacy ratio*.

2. nilai koefisien regresi dana pihak ketiga -0,070, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan dana pihak ketiga akan mengakibatkan adanya penurunan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 0,070.
3. Nilai koefisien regresi biaya operasional dan pendapatan operasional sebesar -0,002, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan biaya operasional dan pendapatan operasional akan mengakibatkan penurunan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 0,002.
4. Nilai koefisien regresi *non performing financing* sebesar 0,479, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *non performing financing* akan mengakibatkan adanya kenaikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 0,479.
5. Nilai koefisien regresi *capital adequacy ratio* sebesar 0,055, menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *capital adequacy ratio* akan mengakibatkan adanya kenaikan tingkat bagi hasil deposito mudharabah sebesar 0,055.
6. *Error* (e) menunjukkan variabel pengganggu diluar variabel yang terdiri dari dana pihak ketiga, biaya operasional dan pendapatan operasional, *non performing financing*, dan *capital adequacy ratio*.

Tabel 3

Hasil Uji Regresi Linear Berganda Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Uji T Sig.
	B	std. Error	
(Constant)	4,084	1,707	0,022
DPK	-0,070	0,023	0,004
BOPO	-0,002	0,012	0,848
NPF	0,479	0,184	0,013
CAR	0,055	0,033	0,103
Adjusted R ²	0,371		
Sig. F	0,000 ^b		

Hasil pengujian menggunakan pengujian F diperoleh nilai F hitung sebesar 7,332 dengan nilai sig 0,000. Nilai sig tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi fit dan dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam penelitian terdapat pengaruh terhadap variabel dependen penelitian, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima. Hasil uji koefisiensi determinasi *Adjusted R Square* sebesar 0,371 atau 37,1%, artinya besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 37,1%.

Sementara itu untuk hasil pengujian t menunjukkan bahwa dari keempat hipotesis hanya variabel dana pihak ketiga dan *non performing financing* yang berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah dengan nilai sig masing-masing 0,004 (DPK) 0,013 (NPF) < 0,05.

PEMBAHASAN

Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,004

berada dibawah 0,05 yang artinya Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan arah negatif. Hasil ini tidak sama dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin besar DPK berpengaruh terhadap semakin besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hal ini disebabkan karena semakin tingginya dana pihak ketiga yang dikumpulkan oleh pihak bank umum syariah tidak diimbangi dengan penyaluran kredit kepada nasabah karena di Indonesia sendiri mekanisme pengurusan berkas untuk melakukan kredit masih terbilang susah, maka kemungkinan bank mengalami kerugian yang menyebabkan keuntungan menurun karena pendapatan bunga dari penyaluran kredit tidak mencukupi untuk menutup bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Hasil analisis menunjukkan Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu (2017) yang menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap

Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Haedar Ali (2018) yang menjelaskan bahwa Dana Pihak Ketiga tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,848 berada diatas 0,05 yang artinya Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Dalam hal ini kinerja bank dalam mengelola dana untuk kegiatan operasional dirasa kurang efisien, sehingga menyebabkan biaya operasional yang tinggi. Tingkat suku bunga di Indonesia yang cukup tinggi menjadi dasar pertimbangan bank syariah dalam menjaga dana pihak ketiganya dengan memberikan porsi bagi hasil yang besar kepada nasabah agar tetap bisa itu bersaing dengan bank konvensional. Jadi, bank syariah mengalokasikan pendapatan untuk nasabah berupa bagi hasil sehingga bagi hasil yang diterima oleh nasabah tetap tinggi dan konsekuensi dari keputusan tersebut adalah bank syariah mengeluarkan biaya operasional yang tinggi juga. Disarankan pihak manajemen untuk bisa meminimalkan atau lebih selektif dalam mengeluarkan biaya-biaya operasional yang agar memperoleh laba yang optimal.

Hasil analisis ini menunjukkan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andryani Isna K. dan Kunti Sunaryo (2012), Siti Rahayu (2015), Rima Dwijayanty (2016), serta Nia Sulfiyani

dan Rimi Gusliana Mais (2019) yang menjelaskan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Sedangkan hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Heri Sudarsono dan Miranti Aprilia Saputri (2018), Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Yulinartati, Diyah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020), serta Hani Dwi Yuliana dan Wirman (2021) yang menjelaskan bahwa Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Berdasarkan hasil uji t menunjukkan nilai signifikansi NPF sebesar 0,013 berada dibawah 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah dengan arah positif. Hasil ini berarti NPF berpengaruh signifikan positif terhadap tingkat bagi hasil deposito mudharabah, semakin besar NPF maka semakin besar tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Hasil ini tidak sama dengan teori sebelumnya yang menyatakan bahwa semakin besar NPF berpengaruh terhadap semakin kecilnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah. Meskipun nilai NPF yang tinggi tidak menyebabkan penurunan tingkat bagi hasil, karena laba perbankan tidak hanya dari pemberian kredit kepada nasabah tetapi juga dari *fee based income* yang relatif tinggi yang akan berpengaruh terhadap pembagian bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Hasil penelitian

ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Maulita Sari, Anwar Made, dan Setiyowati Supami Wahyu (2017), Yulinartati, Diah Probowulan, dan Tara Ayu Adevia Putri (2020),serta Muh. Farhan Ramadani dan Wirman (2021) yang menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rima Dwijayanty (2016), Heri Sudarsono dan Miranti Aprilia Saputri (2018), serta Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais (2019) yang menjelaskan bahwa *Non Performing Financing* (NPF) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

Pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah

Hasil uji t menunjukkan bahwa *Capital Adequacy Ratio* tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah karena signifikansinya sebesar 0,103 berada diatas 0,05. Semakin besar nilai CAR maka tingkat bagi hasil deposito mudharabah akan semakin besar, karena semakin tinggi CAR maka semakin tinggi kemampuan permodalan bank dalam menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian kegiatan usaha yang dilakukan bank umum syariah. Disisi lain, nilai CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank.

Hasil analisis menunjukkan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siti Rahayu (2015)

dan Rima Dwijayanty (2016) yang menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reandy Sabtianto dan Muhamad Yusuf (2018), Nia Sulfiyani dan Rimi Gusliana Mais (2019), serta Yulinartati, Diah Probowulan, dan tara Ayu Adevia Putri (2020) yang menjelaskan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Berikut adalah kesimpulan yang dijabarkan peneliti terkait dengan analisis yang telah dilakukan yaitu:

1. Hasil pada variabel Dana Pihak Ketiga berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Adanya DPK dapat mempengaruhi besarnya tingkat bagi hasil deposito mudharabah yang diterima oleh nasabah.
2. Hasil pada variabel Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, hal ini disebabkan oleh kurang efisiennya kinerja bank mengelola dana untuk kegiatan operasional.
3. Hasil pada variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. Nilai NPF yang dimiliki oleh bank umum syariah akan berpengaruh terhadap pendistribusian bagi hasil.
4. Hasil pada variabel *Capital Adequacy Ratio* (CAR) tidak berpengaruh terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah, hal ini disebabkan nilai CAR yang tinggi dapat mengurangi kemampuan bank dalam melakukan ekspansi usahanya karena semakin besarnya

cadangan modal yang digunakan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin dihadapi oleh bank.

Keterbatasan Penelitian

1. Adanya data outlier sehingga ada pengurangan jumlah (n) data bank umum syariah.
2. Terdapat satu variabel yang mengalami gejala heteroskedastisitas, yaitu variabel Non Performing Financing (NPF).
3. Hasil koefisien determinasi (R²) sebesar 0,371

Saran

Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini mendorong peneliti untuk memberikan saran yakni:

1. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan dan menggunakan variabel-variabel yang belum digunakan dalam penelitian ini sehingga dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya mempertimbangkan waktu pengamatan yang lebih lama dan memperpanjang periode pengamatan sehingga mendapatkan hasil yang lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Cetakan 1). Aswaja Pressindo.
- Abidin, J. (2020). *Pengaruh Return On Asset, Financing to Deposit Ratio, dan Capital Adequacy Ratio terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah Perbankan Syariah di Indonesia Periode Tahun 2015-2019*. Universitas Pancasakti Tegal.
- Agung, I. M., & Husni, D. (2016). Pengukuran Konsep Amanah dalam Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Psikologi*, 43.
- Annisa, L. N., & Yaya, R. (2015). Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Tingkat Bagi Hasil, dan Non Performing Financing terhadap Volume dan Porsi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Faculty of Economics Universitas Muhammadiyah Malang*, 4.
- Kurniawan, Y. Y. P. (2016). Determinan Tingkat Bagi Hasil Simpanan Deposito Mudharabah. *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Wiga*, 6.
- Ramadani, M. F., & Wirman. (2021). Pengaruh ROA dan NPF terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia pada tahun 2017-2019. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13.
- Sabtiyanto, R., & Yusuf, M. (2018). Pengaruh BOPO, CAR, FDR, dan ROA terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *ULTIMA Accounting*, 10.
- Sari, M., Made, A., & Setiyowati, S. W. (2017). Pengaruh Non Performing Financing, Dana Pihak Ketiga, dan Inflasi terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Journal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 5.
- Sulfiani, N., & Mais, R. G. (2019). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2012-2018. *Jurnal STEI Ekonomi*, 28.
- Umiyati, U., & Syarif, S. M. (2016). Kinerja Keuangan dan Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 4.

Uswatinnisa. (2011). *Implementasi Prinsip Amanah dalam Pengelolaan Dana Pihak Ketiga Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam*.

Yuliana, H. D., & Wirman. (2021). Pengaruh ROA, BOPO, dan FDR terhadap Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah. *Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 13.

Yulinartati, Probowulan, D., & Putri, T. A. A. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Bagi Hasil Deposito Mudharabah pada BMT Masalah Se-Kabupaten Situbondo. *JEAM*, 19.